

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Deskripsi Teori


1. Teori Perilaku Terencana (*Theory Of Planned Behavior*)

Teori perilaku terencana (*theory of planned behavior*) merupakan teori yang dikemukakan oleh Martin Fishbein dan Icek Ajzen, teori ini merupakan pengembangan dari teori sebelumnya yaitu teori tindakan beralasan (*theory of reasoned action*) yang menyatakan bahwa niat untuk melaksanakan perbuatan tertentu disebabkan oleh dua alasan, diantaranya sikap terhadap perilaku dan norma subjektif. Sebab banyak perilaku yang tidak sepenuhnya berada di bawah kendali total individu, oleh sebab itu Ajzen menambahkan satu konsep yaitu “*perceived behavioral control*”.¹ Adanya penambahan konsep “*perceived behavioral control*” tersebut, maka Ajzen mengubah “*theory of reasond actoin*” menjadi “*theory of planned behavior*”.

Dari “*theory of planned behavior*” perilaku individu akan ada jika terdapat niat pada diri seseorang. pada “*theory of planned behavior*” disebutkan bahwa intense merupakan fungsi dari 3(tiga) determinan dasar adalah, sikap terhadap perilaku (*attitude toward the behavior*), norma subyektit (*subjective norm*), serta persepsi pengendalian diri (*percived behavior control*).² Faktor-faktor tersebut dapat digambarkan dalam bentuk bagan sehingga dapat lebih mudah memahaminya. Berikut adalah bagan dari TPB:

¹ Ni Nyoman Anggar Seni dan Ni Made Dwi Ratnadi, *Theory Of Planned Behavior Untuk Memprediksi Niat Berinvestasi*, ” *E- Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana*, Vol. 6 No. 12 (2017): 4046-4047, diakses pada 17 Februari 2022, <http://jurnal.udayana.ac.id/indez.php/i-finance>.

² Yustina Chrismardani, “Theory Of Planned Behavior Sebagai Prediktor Intensi Berwirausaha”, *Kompetensi* 10, no. 1 (2016): 90-103, diakses pada 17 Februari 2022, <http://www.dbpia.co.kr/Article/3031618>

Gambar 2.1 Theory Of Planned Behavior

a. Sikap terhadap perilaku (*attitude toward the behavior*)

Kepercayaan individu tentang akibat dari suatu tindakan berdampak pada sikap terhadap aktivitas (*behaviour beliefs*). Keyakinan terkait dengan penilaian subjektif dan pengetahuan tentang diri sendiri dan lingkungannya. Ajzen percaya bahwa keyakinan dapat dinyatakan dengan mengaitkan suatu tindakan yang akan kita harapkan dengan keuntungan atau kerugian yang berbeda yang akan terjadi jika kita melakukan atau tidak melakukan aktivitas dalam teori perilaku terencana ini. Berdasarkan tinjauan fakta yang dikumpulkan, gagasan ini dapat meningkatkan sikap terhadap perilaku dengan menyiratkan bahwa aktivitas tersebut dapat menguntungkan pelaku..³

Dalam penelitian ini generasi muda terutama mahasiswa perbankan syariah IAIN Kudus akan berkeinginan menjadi nasabah di bank syariah bila mereka mempunyai kepercayaan-kepercayaan positif

³ Mahyarni, "Theory Of Reasoned Action dan Theory Of Planned Behavior (sebuah Kajian Historis Tentang Perilaku)", *Jurnal El-Riyasah* 4, no. 1 (2013): 13-23, diakses pada 17 Februari 2022, <https://doi.org/10.240/jel.v4i1.17>

apabila menjadi nasabah bank syariah merupakan kegiatan yang menguntungkan bagi mereka, sebaliknya niat kaum muda akan rendah jika mereka berpersepsi menjadi nasabah bank syariah akan merugikan mereka. Kepercayaan yang positif ini dapat ditumbuhkan menggunakan cara mereka mempelajari tentang Ekonomi Islam dan memahami bagi hasil dan bunga, semakin mereka paham dan mengetahui maka persepsi menjadi nasabah bank syariah adalah kegiatan yang menguntungkan baik di dunia maupun akhirat nanti. Jadi bisa bila pengetahuan perihal bank syariah yang didapat individu positif maka akan berpengaruh positif juga terhadap niat untuk menjadi nasabah pada bank syariah.

b. Norma subjektif (*subjective norm*)

Norma subjektif adalah emosi atau ide seseorang tentang apa yang orang lain dalam hidupnya mengharapkan dia lakukan atau tidak lakukan ketika datang ke tindakan tertentu. Dimensi ini disebut norma subjektif karena sensasi ini bersifat subjektif. Norma subjektif dipengaruhi oleh keyakinan karena hubungan antara sikap dan perilaku begitu kuat. Bedanya, jika hubungan antara sikap dan perilaku merupakan fungsi keyakinan tentang perilaku yang akan dilakukan (*behavioral belief*), maka norma subjektif adalah fungsi keyakinan seseorang yang didasarkan pada pendapat atau pandangan orang lain. beberapa menentanginya (*normative belief*).⁴

Seorang cenderung mempunyai pemahaman bahwa apabila orang lain memberi saran untuk melakukan sesuatu maka tekanan sosial yang dirasa akan bertambah besar, kebalkannya Ketika orang lain tidak memiliki pengaruh kecil pada apa pun, maka tekanan sosial yang tampak akan berkurang. Sebagai contoh Rina berjumpa dengan kerabatnya yang mempunyai rekening di bank syariah, kemudian kerabatnya tersebut bercerita tentang keuntungan yang didapat setelah menjadi nasabah bank syariah maka Rina akan tertarik dan terdorong untuk menjadi nasabah di bank syariah. Hal ini

⁴ Mahyarni.,13-23

dapat disimpulkan lingkungan sosial sangat memiliki pengaruh yang kuat untuk mendorong minat seseorang untuk tertarik menjadi nasabah bank syariah.

c. Persepsi pengendalian diri (*perceived behavioral control*)

Kesan seseorang terhadap pengendalian diri merupakan suatu sensasi yang berkembang dari dalam dirinya sebagai akibat dari usahanya untuk mencapai suatu sikap tertentu. Pusat kendali dalam tubuh sendiri terkait dengan sensasi pengendalian diri ini. Pusat kendali mengacu pada gagasan individu bahwa usahanya sendirilah yang menentukan keberhasilannya. Perspektif ini mungkin berubah tergantung pada konteks dan keadaan sikap yang digunakan.⁵

Kehadiran komponen pendukung memainkan peran penting dalam mempengaruhi perilaku seseorang. Ketika seseorang memiliki pola pikir yang baik, dukungan dari lingkungan sekitar, dan pembatasan tindakan yang terbatas, mereka akan memiliki niat yang kuat. Sebagai contoh seorang mahasiswa yang memiliki tujuan untuk kehidupannya dimasa mendatang, maka ia akan menyisihkan sebagian uangnya untuk ditabung.

2. Pembelajaran Ekonomi Islam

a. Pengertian Pembelajaran

Pembelajaran merupakan suatu sistem dimana setiap komponen saling terkait satu sama lain. Tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, teknik dan metode pembelajaran, media pembelajaran, struktur kelas, penilaian pembelajaran, dan pembelajaran lanjutan merupakan bagian dari komponen pembelajaran (remedies dan pengayaan).

Pembelajaran juga dapat didefinisikan sebagai suatu proses. Proses tersebut terdiri dari :

⁵ Hadi Saputra, “Analisis Kepatuhan Pajak Dengan Pendekatan Teori Perilaku Terencana (*Theory Planned Of Behavior*)(Terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi Di Provinsi DKI Jakarta)”, *Jurnal Muara Ilmu Ekonomi dan Bisnis*, Vol. 3 No. 1 (2019): 51, diakses pada 24 Februari 2022, <http://doi.org/10.24912/jmieb.v3i1.2320>

- 1) “Persiapan pembelajaran, mencakup kegiatan merencanakan program tahunan, semester dan penyusunan persiapan mengajar (*lesson plan*), menyiapkan perangkat mengajar seperti alat peraga dan alat untuk evaluasi.”
- 2) “Melaksanakan kegiatan pembelajaran sesuai dengan persiapan pembelajaran.”
- 3) “Menindaklanjuti pembelajaran yang telah diproses”.⁶

Siswa dapat mencapai tujuan pembelajaran jika ada kegiatan pembelajaran yang sistematis dan terencana.

UU No. 20 Tahun 2003 tentang sisdiknas, “pembelajaran merupakan proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar”.⁷ Dalam kegiatan pembelajaran, proses interaksi dapat terjadi ketika pengajar dan siswa berkomunikasi untuk menawarkan dan menerima informasi.

Definisi lain dari pembelajaran adalah proses metodis dan sistematis yang melibatkan pendidik dan siswa berinteraksi dengan materi pembelajaran dan pengaturan pembelajaran untuk mengembangkan kegiatan pembelajaran di dalam dan di luar ruangan untuk memperoleh keterampilan yang telah ditentukan.⁸

Dengan begitu dapat disimpulkan bahwa pembelajaran adalah suatu usaha yang direncanakan, dilaksanakan, dan dievaluasi oleh pendidik melalui proses interaksi untuk menciptakan situasi belajar dimana mental intelektual peserta didik didorong untuk melakukan kegiatan pembelajaran agar peserta didik

⁶ Neng Sri Nuraeni dan Siti Umaryati, “Pengaruh Pembelajaran Ekonomi Islam Terhadap Minat Menabung di Bank Syariah (Studi Kasus Mahasiswa IPS UIN Syarif Hidayatullah Jakarta),” *Jurnal Pengaruh Pembelajaran Ekonomi Islam*, Vol.04 No. 02 (2018): 160, diakses pada 17 Januari 2022, <http://jurnal.radenfatah.ac.id/indez.php/i-finance>.

⁷ Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Pasal 1 ayat 20.

⁸ Zainal Arifin, *Evaluasi Pembelajaran: Prinsip, Teknik, Prosedur*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2013), 10

dapat memperoleh atau meningkatkan kemampuannya untuk mencapai tujuan pembelajaran.

b. Ciri-Ciri Pembelajaran

Pada dasarnya pembelajaran terdiri atas beberapa ciri-ciri diantaranya:

- 1) proses interaktif multi-langkah termasuk berbagai komponen pembelajaran.
- 2) Berorientasi pada sebuah tujuan yang telah direncanakan
- 3) Peserta didik atau siswa menjadi subjek belajar
- 4) Suatu kegiatan yang disengaja dan sistematis
- 5) Merangsang peserta didik untuk aktif dalam proses belajar
- 6) Adanya sumber belajar
- 7) Terjadinya interaksi yang bersifat edukatif antara guru dan murid
- 8) Merupakan subest khusus dari pendidikan
- 9) Pelaksanaanyaterkendali, baik isinya, waktu, proses, maupun hasil.⁹

Seperti yang dapat dilihat dari uraian sebelumnya, siswa diharapkan untuk berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran. Setelah terlibat dalam kegiatan pembelajaran, siswa dapat mengantisipasi untuk melihat perubahan perilaku dan kebiasaan berpikir mereka. Akibatnya, pendidik harus mampu memahami berbagai taktik dan pendekatan untuk mendukung kegiatan pembelajaran, baik dalam hal menyampaikan konten kepada siswa dan mengelola sesi agar berjalan lancar.

c. Indikator Proses Pembelajaran

Menurut Bruner, “belajar pada dasarnya merupakan proses kognitif yang terjadi dalam diri seseorang. Ada 3 indikator proses kognitif dalam belajar”:

- a) Proses pemerolehan informasi baru (*know*)
Kegiatan membaca, serta mendengarkan penjelasan instruktur tentang konten yang diajarkan, dapat digunakan untuk memperoleh pengetahuan baru.

⁹ Dirman dan Cicih Juarsih, *Teori belajar dan Prinsip-Prinsip Pembelajaran yang Mendidik*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2014)., 42-43

- b) Proses mentransformasikan informasi yang diterima
Proses transformasi adalah langkah di mana informasi baru dipahami, dicerna, dan dianalisis sebelum diubah menjadi bentuk lain yang dapat digunakan untuk berbagai tujuan.
- c) Menguji atau mengevaluasi relevansi dan ketepatan pengetahuan
Informasi yang telah diterima tersebut ditransformasi ke tahap kedua benar atau tidak.¹⁰

d. Pengertian Ekonomi Islam

Ekonomi Islam adalah studi tentang bagaimana lebih memahami dan menggunakan sumber daya material sesuai dengan hukum Islam untuk memenuhi kebutuhan dan kesejahteraan manusia.¹¹ Sumber daya yang telah diberikan oleh Allah SWT harus digunakan sebagai mana mestinya dan sebaik-baiknya oleh umat manusia.

Menurut Umer Chapra (2000) dikutip oleh Dadang Mujiawan, “Ekonomi Islam adalah cabang pengetahuan yang bertujuan mewujudkan kesejahteraan manusia melalui alokasi dan distribusi sumber daya yang langka sesuai dengan ajaran atau syariat Islam tanpa terlalu membatasi kebebasan individu, mewujudkan keseimbangan makroekonomi dan ekologi yang berkelanjutan. Syariat Islam ialah ajaran tentang hukum agama yang menetapkan peraturan hidup manusia dengan Allah SWT, hubungan manusia dan alam sekitar yang berdasar dari Al-Qur’an dan hadist”.¹²

istilah ekonomi Islam terbagi dalam tiga kemungkinan pemaknaan, antara lain:

- 1) Ekonomi Islam adalah ilmu yang dilandaskan pada prinsip ajaran islam.
- 2) Ekonomi Islam adalah sebagai suatu sistem. Sistem memerlukan regulasi, atau kontrol kegiatan ekonomi

¹⁰ S. Nasution, *Didaktik Asas-Asas Mengajar*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1999), 48

¹¹ AbdulAziz, *Ekonomi Islam Analisis Mikro dan Makro*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2008), 3

¹² Dadang Mujiawan, Priyonggo Suseno dkk, *Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Bank Indonesia, 2020), 3

dalam suatu komunitas atau negara menurut seperangkat aturan.

- 3) Ekonomi Islam dalam pengertian perekonomian umat Islam.¹³

Jadi dapat dikatakan bahwa ekonomi Islam adalah suatu disiplin ilmu yang menyelidiki kehidupan ekonomi masyarakat atau negara dalam hal mengelola kegiatan ekonomi dan menangani masalah-masalah ekonomi yang dihadapi berdasarkan Al-Qur'an dan hadits.

e. Karakteristik Ekonomi Islam

Dalam *Al- Mawsu'ah Al- Ilmiah wa Al- Amaliyah Al- Islamiyah* terdapat beberapa karakteristik ekonomi Islam, diantaranya adalah:

- 1) Harta merupakan punya Allah dan manusia merupakan khalifah atas harta dalam Islam

Semua harta pada hakikatnya adalah milik Allah karena Dialah yang menciptakan segala sesuatu. Oleh karena itu, manusia harus memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya, tidak boleh mencampuri kepentingan orang lain dan harus sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

- 2) Ekonomi terikat dengan akidah, syariah, dan moral

Keterkaitan antara ekonomi Islam dan agama Islam dan syariah dapat dipahami dari perspektif Islam tentang kosmos yang dimaksudkan untuk kesejahteraan umat manusia. Tautan ini memungkinkan kegiatan ekonomi yang ada dalam Islam yang ibadah. Menurut Yafie (2000) “terdapat bukti hubungan ekonomi dan moral Islam antara lain larangan terhadap pemilik dalam penggunaan hartanya yang menimbulkan kerugian untuk orang lain atau kepentingan masyarakat, larangan melakukan penipuan di dalam transaksi, dan larangan menimbun (menyimpan) emas dan perak atau sarana-sarana moneter lainnya yang mencegah peredaran uang dalam masyarakat.”

¹³ M. Nur Rianto Al- Arif, *Dasar-dasar Ekonomi Islam*, (Solo: PT Era Adicitra Intermedia, 2011),.7

- 3) Keseimbangan antara kerohanian dan kebendaan
Pada dasarnya, Islam berusaha untuk mencapai keseimbangan antara dunia ini dan akhirat. Setiap tindakan manusia di planet ini akan berpengaruh pada eksistensinya di akhirat. Alhasil, usaha ekonomi kita bukan hanya untuk kepentingan dunia, tetapi juga untuk kepentingan akhirat.
- 4) Ekonomi Islam menciptakan keseimbangan antara kepentingan individu dengan kepentingan umum
Dalam sistem sosial Islam, keseimbangan menunjukkan bahwa Islam menghormati hak-hak dan kebebasan mutlak dan juga memberikan batasan-batasan. Hanya keadilan yang dapat mempertahankan perbedaan antara kepentingan pribadi dan kepentingan umum. Kegiatan yang dilakukan untuk keuntungannya sendiri tidak diperbolehkan menyebabkan kerugian bagi orang lain.
- 5) Kebebasan individu dijamin dalam Islam
Pelaku ekonomi Islam diberikan keleluasaan untuk melakukan tindakan baik secara individu maupun kolektif untuk mencapai tujuan. Namun, kemerdekaan ini didasarkan pada hukum-hukum dalam Al-Qur'an dan hadits.
- 6) Negara diberi wewenang turut campur dalam perekonomian
Islam mengizinkan negara untuk mengatur laju krisis ekonomi agar tuntutan masyarakat terpenuhi secara proporsional. Dalam Islam, negara memiliki kewajiban untuk menjaga kepentingan masyarakat dari ketidakadilan yang dilakukan oleh individu atau sekelompok orang, atau bangsa lain. Selain itu, negara memiliki komitmen untuk memberikan jaminan sosial agar semua individu dapat hidup layak.
- 7) Petunjuk Investasi
Dalam Islam juga terdapat petunjuk atau cara agar individu pandai dalam berinvestasi tentunya sesuai dengan syariat Islam.

8) Zakat

Dalam sistem ekonomi Islam, mengakui adanya tuntutan Allah kepada pemilik harta untuk menyisihkan sebagian hartanya sebagai pembersih jiwa dari sifat kikir, dengki dan dendam.

9) Larangan riba

Islam sangat menekankan perlunya penggunaan uang dalam proporsi yang tepat, seperti uang sebagai instrumen transaksi dan alat untuk menilai komoditas. Sedangkan komponen pengalihan uang dari sektor yang semestinya adalah bunga atau riba.¹⁴

f. Nilai- Nilai Dasar Ekonomi Islam

Konsep-konsep utama ekonomi Islam diambil dari inti ajaran Islam, khususnya tauhid. Konsep tauhid ini memunculkan anggapan bahwa kualitas perilaku manusia adalah karena kasih sayang Allah SWT, semua aktivitas di dunia ini termasuk ekonomi. Prinsip-prinsip esensial ekonomi Islam yang membedakannya dari sistem ekonomi lainnya, yaitu:

1) Kepemilikan

Dalam konsep Islam, segala sesuatu pada hakikatnya adalah milik absolut Allah SWT. Adapun manusia hanya berperan sebagai pengelola.

2) Keadilan dalam Berusaha

Keadilan merupakan suatu keadaan dimana setiap individu memiliki kesetaraan baik dalam perolehan hak maupun penghargaan. Dalam ajaran Islam keadilan merupakan nilai paling mendasar sesuai dengan Al- Qur'an Surat Al- Maidah (5): 8 Allah SWT berfirman :

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا كُوْنُوْا قَوّٰمِيْنَ لِلّٰهِ شُهَدَآءَ
بِالْقِسْطِ ۗ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلٰٓى اَلَّا تَعْدِلُوْا

¹⁴ Mustafa Edwin Nasution, *Pengenalan Eklusif: Ekonomi Islam*, (Jakarta: Kencana, 2010)., 18-29

أَعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ

بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿٨﴾

Artinya : “ wahai orang-orang yang beriman jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah, (ketika) menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah. Karena (adil) itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan”.

3) Kerja Sama dalam Kebaikan

Kegiatan ekonomi individu dan kelompok semuanya didukung dalam Islam. Perekonomian dilakukan atas dasar gotong royong dan dilandasi sikap tolong-menolong dalam kebaikan.

Persaingan dalam Islam dititikberatkan pada persaingan koperasi dengan gagasan berlomba-lomba menyebarkan kebajikan. Sebagaimana firman Allah dalam Q.S Al-Baqarah : 148

وَلِكُلِّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيٰهَا ۖ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ ۚ أَيْنَ مَا تَكُونُوا

يَأْتِ بِكُمْ اللَّهُ جَمِيعًا ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿١٤٨﴾

Artinya: “ dan bagi tiap-tiap umat ada kiblatnya (sendiri) yang ia menghadap kepadanya. Maka berlomba-lombalah (dalam membuat) kebaikan. Dimana saja kamu berada pasti Allah akan mengumpulkan kamu sekalian (pada hari kiamat). Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.” (QS. Al- Baqarah (2): 148).

4) Pertumbuhan yang Seimbang

Dalam Islam, kemakmuran ekonomi dan keuangan syariah sangat penting untuk mewujudkan tujuan keberadaan manusia di dunia, yaitu mengabdikan kepada Tuhan dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi umat manusia dan alam semesta sebagai rahmatan lil 'alamin. Pembangunan ekonomi sangat penting, tetapi harus diimbangi dengan kesejahteraan spiritual dan perlindungan lingkungan., sebagai mana firman Allah dalam QS. Al-Baqarah (2): 11, yaitu:

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ

Artinya : “dan bila dikatakan kepada mereka: “janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi.” Mereka menjawab : “sesungguhnya kami orang-orang yang mengadakan perbaikan.”

Berdasarkan beberapa penjelasan di atas, pembelajaran ekonomi Islam dapat didefinisikan sebagai proses interaksi antara pendidik dan peserta didik dalam lingkungan belajar, mempelajari kehidupan ekonomi masyarakat atau negara dalam hal mengatur kegiatan ekonomi dan memecahkan masalah ekonomi berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi Islam. Qur'an dan hadits. dihasilkan secara terprogram oleh pendidik agar peserta didik dapat melaksanakan kegiatan pembelajaran secara efektif, cepat, dan dengan hasil yang sebaik-baiknya guna memenuhi tujuan materi pembelajaran ekonomi Islam.

3. Pemahaman Bagi Hasil dan Bunga

a. Pengertian Pemahaman

Suatu lembaga keuangan dan produk yang dimiliki oleh lembaga keuangan tersebut dikatakan

bermanfaat akan tetapi tidak dikenal oleh masyarakat, maka lembaga keuangan tersebut tidak diketahui manfaatnya dan tidak diminati oleh masyarakat. Oleh karena itu suatu lembaga atau perusahaan harus mempengaruhi nasabah untuk menciptakan permintaan atas produk tersebut.

Pemahaman adalah proses berpikir dan belajar; dinamakan demikian karena penting untuk mempelajari dan berpikir untuk sampai pada pemahaman. Memahami adalah proses, aktivitas, dan metode memahami. Pemahaman mengacu pada kapasitas seseorang untuk memahami makna topik atau situasi yang dia kenal.¹⁵

Arif mendefinisikan “pemahaman merupakan proses yang ditempuh oleh seseorang untuk mengartikan sebuah objek. Pemahaman memiliki tujuan untuk melihat kemampuan seseorang dalam menjawab pertanyaan yang disampaikan. Selain itu, juga dapat memberikan makna dari suatu objek tertentu. Dalam proses pengolahan informasi, dibutuhkan objek agar nantinya seseorang mampu memberikan makna dari objek tersebut.” Dari pengertian tersebut maka akan menciptakan ingatan-ingatan yang akan berpengaruh pada waktu jangka panjang.¹⁶

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia “pemahaman merupakan suatu hal yang kita pahami dan kita mengerti dengan benar. Pemahaman (*comprehension*) adalah bagaimana seseorang mempertahankan, membedakan, menduga, menerangkan, memperluas, menyimpulkan, dan juga memberi contoh”.¹⁷

Proses pemahaman adalah suatu metode untuk mencapai suatu tujuan dengan penerapan informasi sehingga pengetahuan dapat memberikan sudut pandang yang benar atau cara berpikir tentang sesuatu. Sementara perspektif atau pemikiran adalah proses konseptual yang

¹⁵ Ngalim Purwanto, *Prinsip-prinsip dan Teknik Evaluasi Pengajaran*, Cet. Ke-8 (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2001), 44.

¹⁶ Arif Muanas, *Perilaku Konsumen*, 64.

¹⁷ <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pemahaman> diakses pada 02 September, 2020, 11:31

mingkin menentukan hubungan antara pemahaman kita tentang suatu situasi, itu juga merupakan interaksi.¹⁸

Pada tahap pemahaman, penting untuk melakukan *Perceptual Organization*. Dimana seseorang akan memetik tanpa memisahkan impuls-impuls yang sudah ada di sekitarnya. Kemudian seseorang akan mengumpulkan informasi yang telah diperoleh dari berbagai sumber. Kemudian aturlah secara strategis sehingga memiliki arti khusus. Berdasarkan hal tersebut seseorang dapat mengambil keputusan atas apa yang sudah dilakukan.

Terdapat 3 prinsip *perceptual organization* yaitu :

1. *Figure and ground* (gambar dan latar belakang)
Adalah objek yang terdapat pada latar belakang. Seseorang akan memutuskan item mana yang menjadi fokus dan latar belakang mana yang harus diabaikan. Dimungkinkan untuk menarik lebih banyak perhatian daripada latar belakang dalam foto. Hal ini karena hal yang akan dilihat akan dipilih oleh seseorang. Akibatnya, tidak semua item akan mendapatkan tingkat perhatian yang sama dengan yang lain.
2. *Grouping* (pengelompokan)
Seseorang akan mengatur barang-barang yang telah diterima. Seseorang dapat lebih mudah menyimpan fakta dan membangun citra terpadu dengan pengelompokan ini. Selain itu, akan membuat interpretasi objek menjadi lebih sederhana. Kedekatan, kesamaan, dan kesinambungan adalah tiga konsep panduan pengelompokan. Kesamaan makna antar objek, serta kedekatan makna antar objek, akan terus mengembangkan makna yang seragam.
3. *Closure* (penyelesaian)
Ini adalah kecenderungan seseorang untuk menyelesaikan suatu item berdasarkan pola pikir mereka. Tujuannya agar bisa menawarkan gambaran utuh dari barang yang ada. Jika hal itu tidak

¹⁸ Agus Sujanto, *Psikologi Umum*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), 56.

sempurna, seseorang akan berusaha untuk memahaminya sepenuhnya. Dengan kata lain, seseorang akan berusaha untuk melengkapi hal yang hilang berdasarkan pengetahuannya. Agar benda itu dalam keadaan baik menurut pandangannya. Juga, mampu memenuhi objek secara total dan jelas.¹⁹

Promosi merupakan ujung tombak suatu kegiatan bisnis atau dalam lembaga keuangan dengan tujuan untuk menjangkau pasar sasaran untuk mengenalkan produk tersebut. Kegiatan ini dilakukan hampir disetiap perusahaan baik berupa barang maupun jasa.²⁰ Promosi merupakan komunikasi yang memberikan penjelasan untuk menyakinkan seorang calon konsumen tentang barang dan jasa.²¹

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat apakah mahasiswa dapat menjawab semua pertanyaan dan memberikan makna pada suatu item. Sebagai hasil dari pemahaman mahasiswa, ingatan jangka panjang dapat dibuat.

Pada tahap pemahaman harus melakukan organisasi perseptual di mana mereka harus memilih dan memisahkan banyak impuls yang ada di lingkungan. Pelajar selanjutnya akan mengatur materi yang telah dia kumpulkan dan mengaturnya sedemikian rupa sehingga memiliki makna yang unik baginya. Mahasiswa dapat membuat penilaian mengenai tindakan mereka berdasarkan informasi ini.²²

Menurut Peter dan Olson “pemahaman akan merujuk ke cara seseorang dalam menentukan arti sebuah informasi. Kemudian akan membuat pengetahuan dan kepercayaan secara personal. Jika suatu proses pemahaman telah diselesaikan maka akan diikuti dengan

¹⁹ Arif Muanas, *Perilaku Konsumen*, 65-66.

²⁰ Danang Sunyoto, *Perilaku Konsumen* (Yogyakarta: Center Of Academic Publishing Service, 2013), 152.

²¹ Buchari Alma, *Manajemen Pemasaran Dan Pemasaran Jasa* (Bandung: Alfabeta, 2018), 181.

²² Arif Muanas, *Perilaku konsumen*, (Yogyakarta: CV Gerbang Media Aksara, 2014), 63-64.

keinginan untuk mempelajari dan melakukan sesuatu dengan baik terhadap suatu objek.”²³

Dapat ditarik kesimpulan bahwa pemahaman merupakan strategi seseorang atau perusahaan menarik calon nasabah untuk menggunakan produknya dan melakukan kegiatan transaksi sehingga tujuan dari perusahaan dapat tercapai.

b. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pemahaman

Faktor-faktor yang mempengaruhi pemahaman dapat dibagi menjadi 2, yaitu faktor eksternal dan faktor internal.

1. Faktor Eksternal

a) Usia

Abu Ahmadi berpendapat bahwa “memang daya ingat seseorang dipengaruhi oleh usia. Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa dengan bertambahnya usia seseorang dapat berpengaruh pada pertambahan pemahaman yang diperolehnya, akan tetapi pada usia-usia tertentu atau menjelang usia lanjut kemampuan daya ingat seseorang mulai berkurang.”

b) Pengalaman

Pengalaman dapat dipandang sebagai sarana untuk memperoleh realitas pengetahuan, atau dapat diartikan sebagai sumber pemahaman. Akibatnya, pengalaman pribadi dapat dimanfaatkan untuk membantu memperoleh pengetahuan.

c) Intelegensi

Salah satu karakteristik yang dapat mempengaruhi hasil proses pembelajaran adalah kecerdasan. Bagi seseorang, kecerdasan adalah salah satu modal yang memungkinkan mereka untuk berpikir dan mencerna berbagai informasi dengan cara yang terarah, memungkinkan mereka untuk mempengaruhi lingkungan mereka.

²³ Paul J peter dan Jerry C. Olson, *Perilaku Konsumen dan Strategi Pemasaran Edisi 9*. (Jakarta: Salemba Empat, 2013), 48.

2. Faktor Eksternal

a) Pendidikan

Tingkat pendidikan seseorang memiliki peran dalam seberapa mudah dia menyerap dan memahami informasi yang diberikan kepada mereka; secara umum, semakin tinggi pendidikan seseorang, semakin baik pemahamannya.

b) Pekerjaan

Pekerjaan berdampak secara tidak langsung terhadap pemikiran seseorang karena erat kaitannya dengan aspek interaksi sosial dan budaya.

c) Sosial budaya dan ekonomi

Besar kecilnya pemahaman seseorang dipengaruhi oleh sosial budaya. Seseorang akan memperoleh pengalaman dalam lingkungannya yang akan mempengaruhi gaya berpikirnya.

d) Lingkungan

Salah satu hal yang mempengaruhi pemahaman seseorang adalah lingkungan. Seseorang akan memperoleh pengalaman dalam lingkungannya yang akan mempengaruhi gaya berpikirnya.²⁴

c. Pengertian Bagi Hasil

Secara terminology asing bagi hasil biasa disebut dengan *profit sharing*. Dalam kamus ekonomi *profit sharing* diartikan sebagai pembagian laba. Menurut definisi, *profit sharing* merupakan pembagian bonus uang tunai atas usaha yang dilakukan berdasarkan keuntungan yang diperoleh pada tahun-tahun sebelumnya. Keuntungan tersebut harus dibagi dengan kesepakatan bersama. Pembagian hasil usaha ini antara pemilik modal (*shohibul maal*) dengan pengelola (*mudharib*).²⁵

Saeed Menjelaskan dalam bukunya “prinsip bagi hasil adalah kerjasama untuk mendapatkan keuntungan sesuai dengan usaha yang dilakukan. Dengan adanya

²⁴ Abdul Rahman Shaleh dan Muhib Abdul Wahab, *Psikologi Suatu Pengantar (dalam Perspektif Islam)*, (Jakarta: Prenada Media, 2004), 28.

²⁵ Muhammad, *Teknik Perhitungan Bagi Hasil di Bank Syariah* (Yogyakarta: UII Press, 2004), 18

bagi hasil maka antara *shohibul maal* dan *mudharib* akan mendapatkan keuntungan sesuai dengan hasil kesepakatan. Pembagian bagi hasil didapatkan dari usaha yang dilakukan. Apabila usaha tersebut mengalami kerugian maka kedua belah pihak juga akan menanggung secara bersama. Pembagian kerugian dibagi secara adil sesuai dengan kesepakatan.”²⁶

Dari pendapat diatas dapat diambil kesimpulan bahwa bagi hasil merupakan sistem kerjasama antara *shohibul maal* dan *mudharib* dimana keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan diawal perjanjian. Melalui bagi hasil kedua belah pihak akan menerima keuntungan dengan pembagian yang adil.

Bagi hasil digunakan oleh bank syariah dalam pembagian keuntungan. Karena nisbah bagi hasil merupakan kesepakatan yang dicapai oleh kedua belah pihak yang bertransaksi, maka demikianlah halnya. Untuk menghitung rasio bagi hasil, pertimbangkan faktor-faktor seperti statistik perusahaan, kemampuan membayar kembali, hasil bisnis, rasio pembiayaan, dan pembagian keuntungan. Pihak-pihak yang bekerja sama akan berbagi kerugian dan keuntungan.

d. Konsep Bagi Hasil

Menurut Iska, “konsep bagi hasil pemilik dana dapat menginvestasikan dananya lalu pihak bank mengelola dana tersebut menggunakan sistem *pool of fund*. Kemudian kedua belah pihak menanda tangani akad perjanjian seperti kerjasama, nominal, nisbah, dan jangka waktu. Maka dapat diambil kesimpulan pembagian bagi hasil sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati diawal. Nisbah bagi hasil ditentukan berdasarkan kesepakatan dari pihak yang bersangkutan.”

Besarnya nisbah biasanya dipengaruhi oleh kontribusi masing-masing pihak. Misalnya, nisbah bagi hasilyang disepakati adalah 45:55. Maka dapat disimpulkan bahwa bagi hasil yang didapat oleh *shahibul*

²⁶ Saeed, *Bank Islam dan Bunga Studi Kritis Larangan Riba dan Interpretasi Kontemporer (Terjemahan dari Islamic Banking and Interest Astudy of The Prohibition of Ribaand its Contemporary Interpretation)* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 47.

mal sebanyak 45% sedangkan untuk *mudharib* sebanyak 55%. Hal ini menggambarkan bahwa sistem ekonomi Islam yang berdasarkan kerja sama sangat berbeda dengan sistem ekonomi konvensional yang hanya berdasarkan bunga.

Ada dua akad dalam penggunaan prinsip bagi hasil antara lain yaitu:

1. Akad Mudharabah

Mudharabah adalah akad antara dua pihak dimana salah satu pihak memberikan kontribusi uang untuk ditangani dengan pembagian keuntungan berdasarkan ketentuan kontrak. Persentase untung dan rugi dibagi sesuai kesepakatan. Jika manajemen harus disalahkan atas kerugian tersebut, dia harus bertanggung jawab. Mudharib mengelola 100% dari uang yang disediakan oleh Shahibul maal. Allah SWT menganjurkan untuk melakukan usaha yang halal, dalam Al-Qur'an Surah Al-Muzzamil:20

إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَىٰ مِنْ ثُلُثِي اللَّيْلِ وَنِصْفَهُ ۖ وَثُلُثَهُ ۖ
 وَطَآئِفَةٌ مِّنَ الَّذِينَ مَعَكَ ۗ وَاللَّهُ يُقَدِّرُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ ۗ عَلِمَ أَن لَّنْ
 نُحِصُوهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ ۖ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ ۗ عَلِمَ أَن
 سَيَكُونُ مِنكُمْ مَّرْضَىٰ ۖ وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ
 مِن فَضْلِ اللَّهِ ۖ وَآخَرُونَ يُقْتَتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ۖ فَاقْرَءُوا مَا
 تَيَسَّرَ مِنْهُ ۗ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا
 حَسَنًا ۚ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِن خَيْرٍ نَّحْدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ
 خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا ۗ وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ ۗ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

Artinya: “sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwa engkau (Muhammad) berdiri (salat) kurang dari dua pertiga malam, atau seperdua malam atau sepertiganya dan (demikian pula)

segolongan dari orang-orang yang bersamamu. Allah menetapkan ukuran malam dan siang. Allah mengetahui bahwa kamu tidak dapat menentukan batas-batas waktu itu, maka Dia memberi keringanan kepadamu, karena itu bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al-Qur'an; dia mengetahui bahwa akan ada diantara kamu orang-orang yang sakit, dan yang lain berjalan di bumi mencari sebagian karunia Allah; dan yang lain berperang di jalan Allah, maka bacaalah apa yang mudah (bagimu) dari Al-Qur'an dan laksanakan shalat, tunaikanlah zakat dan berikanlah pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik. Kebaikan apa saya yang kamu perbuat untuk dirimu niscaya kamu memperoleh (balasan)nya di sisi Allah sebagai balasan yang paling baik dan yang paling besar pahalanya. Dan mohonlah ampun kepada Allah; sungguh, Allah maha pengampun, maha penyayang.”

2. Akad Musyarakah

Akad musyarakah adalah perjanjian kerjasama dua pihak di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi keuangan dan keuntungan dan kerugian dibagi. Amanah sebagai mitra komersial, amanah sebagai mitra sosial, dan amanah sebagai mitra spiritual adalah tiga jenis amanah dalam sistem bagi hasil Musyarakah. Allah (SWT) mengizinkan organisasi kepemilikan properti. Dimana hal tersebut sesuai dengan Al-Qur'an Surah Shaad: 24

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعَجْتِكَ إِلَىٰ نَعَاجِهِ ۗ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ
الْخُلَطَاءِ لِيَبْغَىٰ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا

الصَّلِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ ۗ وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّهٗ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ

وَحَزَرَ رَاكِعًا وَأَنَابَ ﴿٢٤﴾

Artinya: “Dia (Dawud) berkata, sungguh, dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk (ditambahkan) kepada kambingnya. Memang banyak diantara orang-orang yang bersekutu itu berbuat zalim kepada yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan; dan hanya sedikitlah mereka yang begitu. Dan Dawud menduga bahwa kami mengujinya; maka dia memohon ampun kepada tuhaninya lalu menyungkur sujud dan bertaubat.”

Selain itu, ia harus mampu bersaing dengan lembaga keuangan yang lebih besar serta bank tradisional yang beroperasi pada struktur berbasis bunga. Akibatnya, dalam praktiknya, pendekatan untuk menyebarluaskan hasil bisnis digunakan, adalah:

- a) *Profit Sharing* (bagi laba), yaitu bagi hasil yang dihitung dari pendapatan setelah dikurangi biaya pengelolaan dana. Landasan *profit sharing* menurut Abu Hanafi, Malik dan Zaidiyah berpendapat bahwa “mudharib dapat membelanjakan harta mudharabah hanya bila perdagangannya itu diperjalanan saja baik itu berupa biaya makan, minum, pakaian dan sebagainya.” Imam Hambali, “membolehkan *mudharib* untuk menafkahkan sebagian dari harta *mudharabah* baik dalam keadaan menetap atau berpergian dengan ijin *shahibul maal*. Besarnya nafkah yang boleh digunakan adalah nafkah yang telah dikenal (menurut kebiasaan) para pedagang dan tidak boleh boros.”

- b) *Revenue Sharing* (bagi pendapatan), yaitu bagi hasil yang dihitung dari total pendapatan penyaluran dana.

e. Pengertian Bunga

Bunga merupakan tanggungan pada pinjaman uang yang biasanya dinyatakan dengan persentase dari uang yang dipinjamkan. Bunga juga dapat diartikan pembayaran atas modal yang dipinjam dari pihak lain berupa persentase, seperti 10%, 12% atau 15%.²⁷

Sjahdeini(2014) mendefinisikan “bunga adalah tambahan yang diberikan pada saat transaksi pinjam meminjam. Tambahan diberikan tanpa mempertimbangkan hasil usaha yang dilakukan sesuai dengan jatuh temponya. Dengan kata lain bunga sebagai alat ganti rugi atas penggunaan uang dalam jangka waktu tertentu. Sedangkan riba merupakan tambahan yang dilakukan sebelumnya, dimana hal tersebut dilakukan karena ada penanggungan.”²⁸ Dari uraian tersebut terjadi kesamaan antara bunga dan riba.

Riba juga dapat didefinisikan sebagai pembayaran yang dilakukan berdasarkan adanya hutang antara dua pihak atau lebih yang disepakati pada awal kontrak. Riba juga dikenal sebagai ziyadah, yang merupakan permintaan pembayaran tambahan atas hutang utama. Setiap tambahan yang berasal dari transaksi pinjaman dilarang menurut hukum Islam. Akibatnya, kita dapat menyimpulkan bahwa bunga dan riba memiliki pengalaman transaksional yang sebanding.

Dengan pengetahuan yang diperoleh di atas, dapat disimpulkan bahwa bunga sama dengan riba. Dimana bunga adalah tambahan yang timbul ketika suatu transaksi pinjam meminjam karena alasan tertentu tidak diselesaikan dengan baik atau sesuai dengan Islam. Maka oleh sebab itu bank syariah mengaplikasikan sistem *profit sharing* yang kompetitif. Sehingga dalam praktiknya dapat terhindar dari riba yang sudah merebak

²⁷ Sumar'in, *Konsep Kelembagaan Bank Syariah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), 29.

²⁸Sjahdeini, *Perbankan Syariah: Produk-Produk dan Aspek Hukumnya*, (Jakarta: Kencana Prenada, 2014), 168.

dikalangan masyarakat. Dasar hukum bunga bank merupakan riba adalah Q.S An- Nisa:161

وَأَخَذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ هُمُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ^c

وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا

Artinya: “Dan karena mereka menjalankan riba, padahal sungguh mereka telah dilarang darinya, dan karena mereka memakan harta orang dengan cara tidak sah (batil). Dan kami sediakan untuk orang-orang kafir di antara azab yang pedih”

Menurut penjelasan diatas Riba adalah bagian dari kebatilan, Akibatnya, jelas bahwa itu sangat dilarang dalam Islam. Akibatnya, bank syariah tidak membebankan bunga atas transaksi. Siapapun yang melakukan transaksi berdasarkan bunga akan dihukum di akhirat.

Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) No. 1 thn 2004 tentang haramnya bunga, memutuskan bahwa :

Pertama : Pengertian Bunga (*interest*) dan Riba

- 1) Bunga (fa'idah) adalah biaya tambahan transaksi pinjaman uang (al-qardh) yang dihitung dari prinsip pinjaman tanpa memperhitungkan penggunaan/hasil pokok, tergantung pada jangka waktu, dihitung dengan pasti dalam muka, dan sering didasarkan pada persentase.
- 2) Riba adalah tambahan (ziadah) tanpa imbalan yang timbul sebagai akibat dari penundaan pembayaran yang telah disepakati sebelumnya. Riba nasi'ah adalah nama lain untuk itu.

Kedua : Hukum Bunga (*interest*)

- 1) Praktik modern membayar bunga uang memenuhi syarat riba yang ada pada masa Nabi Muhammad, yaitu riba nasi'ah. Akibatnya, menggunakan uang berbunga adalah jenis riba, yang ilegal.

- 2) Praktek pembungaan tersebut hukumnya adalah haram, baik dilakukan oleh Bank, Asuransi, Pasar Modal, Pegadaian, Koperasi, dan lembaga keuangan lainnya dilakukan oleh individu.

Ketiga : Bermu'amalah dengan lembaga keuangan konvensional

- 1) Transaksi berdasarkan perhitungan bunga tidak diperbolehkan di wilayah dimana Lembaga Keuangan Syariah telah memiliki kantor/jaringan dan dapat diakses secara luas.
- 2) Dibolehkan melakukan operasi transaksi pada lembaga keuangan konvensional berdasarkan konsep dharurat/hajat di tempat yang tidak terdapat kantor/jaringan Lembaga Keuangan Syariah.²⁹

Umat Islam dilarang keras mengambil bunga dalam transaksi yang dilakukan sehari-hari. Hal ini dikarenakan terdapat dua dampak negatif yaitu dari bidang ekonomi dan sosial.

Dampak Ekonomi keras mengambil bunga dalam transaksi:

- 1) Komponen bunga dari inflasi termasuk dalam komponen biaya. Perusahaan yang meminjam uang dari bank diharuskan membayar bunga. Pengeluaran bunga dikurangkan dari komponen harga pokok barang. Harga pokok akan berpengaruh pada harga jual barang, sehingga harga jual barang meningkat karena di dalamnya ada unsur bunga yang dibebankan ke pada pembeli. Secara nasional pembebanan bunga kepada pembeli akan menaikkan harga, sehingga akan menyebabkan inflasi.
- 2) Ketergantungan Ekonomi
Peminjam akan selalu membayar bunga kepada pemberi pinjaman. Pembayaran pinjaman pada umumnya tidak dilakukan secara sekaligus, akan tetapi dilakukan dengan cara angsuran. Angsuran pinjaman terdiri dari unsur pengembalian pokok

²⁹Bunga Interest Faidah, (2021), <http://mui.or.id/wp-content/uploads/files/fatwa/32.-Bunga-InterestFaidah.pdf>

pinjaman dan pembayaran bunga selama jangka waktu tertentu. Pembayaran angsuran pinjaman akan menimbulkan kecenderungan bagi peminjam untuk melakukan pinjaman lagi setelah lunas, sehingga terdapat ketergantungan antara pihak peminjam dan pemberi pinjaman. Pembayaran pinjaman pokok akan mengurangi sisa pinjamannya, namun pembayaran bunga merupakan beban dari pihak peminjam.

Dampak Sosial mengambil bunga dalam transaksi:

- 1) Ketidak Adilan
Bunga akan diterima oleh pihak pemberi pinjaman, sedangkan pihak peminjam akan membayar bunga. Pemberi pinjaman akan selalu diuntungkan karena mendapat bunga dari peminjam, sebaliknya peminjam akan selalu rugi karena dibebani biaya atas uang yang dipinjam.
- 2) Ketidak pastian
Peminjam akan selalu membayar bunga sesuai dengan persentase yang telah diperjanjikan. Pemberi pinjaman tidak mempertimbangkan apakah dana yang dipinjamkan telah digunakan untuk usaha dan menghasilkan keuntungan. Pemberi pinjaman selalu mendapatkan keuntungan meskipun peminjam menderita kerugian. Di dalam perjanjian, dipastikan bahwa peminjam akan mendapat keuntungan atas uang pinjamannya, padahal yang dilakukan oleh peminjam masih mengandung unsur ketidakpastian apakah akan mendapat keuntungan atau menderita kerugian. Bila peminjam mendapat keuntungan, maka sepantasnya bila peminjam membagi hasil keuntungan. Sebaliknya, bila peminjam menderita kerugian, tentunya tidak perlu membayar tambahan kepada pemberi pinjaman.³⁰ Larangan agar umat Islam tidak bertransaksi dengan riba ada dalam Al-Qur'an Surah Ar-Ruum:39 yaitu,

³⁰ Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2011), 22-23.

وَمَا آتَيْتُمْ مِّن رِّبَا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوا عِنْدَ اللَّهِ
 وَمَا آتَيْتُمْ مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُم
 الْمُضْعِفُونَ

Artinya : “Dan, sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia menambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan, apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya).”

Dapat disimpulkan bahwa Al-Qur’an melarang riba, karena akan menambah beban debitur dalam pelunasan hutangnya. Sehingga hutang menjadi lebih bertambah setelah melampaui jatuh tempo.

f. Jenis-Jenis Riba

Menurut Ismail (2011), menjelaskan dalam bukunya riba bisa dikategorikan dalam dua macam yaitu, riba yang bersumber dari transaksi utang piutang dan jual beli.

1. Riba dari utang piutang

Riba ini timbul karena adanya transaksi utang piutang antara dua belah pihak. Ada dua jenis riba yang timbul dari utang piutang, riba *qardh* dan riba *jahiliyah*.

a) Riba *Qardh*

Merupakan syarat adanya tambahan atau lebihan pada saat perjanjian antara pihak pemberi piutang dan peminjam. Dalam perjanjian transaksi tersebut pihak pemberi piutang meminta adanya tambahan dengan jumlah nominal tertentu terhadap pihak peminjam pada saat peminjam mengembalikan pinjamannya.

Sebagai contoh, Annisa meminjam uang kepada Antony sebesar Rp. 10.000.000,- dalam kurun waktu satu tahun. Dalam perjanjian tersebut Annisa harus mengembalikan sebesar Rp. 11.000.000,- kepada Antony. Uang sebesar Rp.

1.000.000,- yaitu selisih antara Rp. 11.000.000,- dan Rp. 10.000.000,- merupakan riba.

b) Riba Jahiliyah

Riba Jahiliyah adalah riba yang terjadi ketika peminjam gagal membayar sesuai dengan jadwal pengembalian yang telah disepakati. Jika peminjam tidak dapat membayar dalam jangka waktu yang ditentukan, peminjam akan diminta untuk membayar jumlah tetap yang melebihi jumlah yang dipinjamkan.

Annisa, misalnya, meminjam Rp. 10.000.000,- dari Anton dengan jangka waktu pengembalian selama satu bulan. Jika Annisa tidak dapat mengembalikan pinjaman dalam waktu satu bulan, perjanjian menyatakan bahwa dia akan dikenakan biaya tambahan 2% dari jumlah pinjaman setiap bulan dia terlambat. Riba adalah manfaat dari pembayaran ini.

2. Riba Transaksi Jual Beli

a) Riba Fadhl

Ini adalah pembayaran yang dilakukan sebagai imbalan atas barang-barang yang setara dengan berbagai tingkat atau jumlah. Yang dimaksud dengan "barang riba" adalah barang-barang yang digunakan sebagai alat perdagangan.

Annisa, misalnya, mengambil uang 100 keping ribuan atau Rp. 100.000,-. Annisa kemudian menukar uang itu dengan Anton yang menyerahkan Rp 98 kepadanya. 1000 uang kertas, Annisa hanya tinggal Rp. 98.000,-. Anton memperoleh keuntungan dari Rp. 2000,- tukar. Transaksi riba adalah manfaat menukar uang dengan uang dalam mata uang yang sama dengan jumlah yang berbeda. Contoh lainnya adalah transaksi 100 kg gandum dengan 105 kg gandum, yang dianggap riba.

b) Riba Nasiah

Ini adalah transaksi di mana satu jenis barang riba ditukar dengan yang lain. Karena perbedaan waktu dalam pengiriman produk,

pihak pertama akan mendapatkan item dalam jumlah yang lebih banyak. Karena penerima barang akan mengembalikan barang di masa depan, jumlahnya akan lebih besar.

Misalnya, pada tanggal 01 Agustus 2009, Anissa meminjam beras kepada Anton 100 kg. Pada 01 Agustus 2010, Anissa akan mengembalikan beras ini sebanyak 110 kg. Perbedaan waktu ini yang membuat pihak penerima barang harus mengembalikan dengan jumlah yang lebih tinggi. Hal ini tergolong transaksi riba yang dilarang.³¹

Tabel 2.1. Perbedaan Bunga dan Bagi Hasil

Bunga	Bagi Hasil
Tingkat bunga ditetapkan pada saat perjanjian, dan memaksa kedua belah pihak untuk melaksanakan ketentuan perjanjian dengan premis bahwa penerima pinjaman akan selalu mendapat untung.	Rasio yang dinegosiasikan antara para pihak yang melaksanakan kontrak pada saat transaksi dengan mengacu pada kemungkinan untung atau rugi menentukan bagi hasil.
Besarnya bunga yang diterima dihitung dengan mengalikan persentase bunga dengan jumlah uang yang dipinjam.	Besarnya bagi hasil ditentukan dengan mengalikan nisbah yang disepakati dengan jumlah pendapatan atau keuntungan yang diterima..
Jumlah bunga yang diterima tetap, meskipun usaha peminjam meningkat atau menurun.	Jumlah bagi hasil dipengaruhi oleh keuntungan pada saat proyek berlangsung. Bila usaha mengalami kerugian maka kerugian tersebut akan ditanggung bersama.

³¹ Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2011), 12-15

Sistem bunga tidak adil, karena tidak terkait dengan hasil usaha peminjam.	Sistem bagi hasil dibagikan secara adil, karena perhitungannya berdasarkan hasil usaha.
Eksistensi bunga diragukan oleh semua agama.	Bagi hasil sangat diakui keabsahannya menurut agama.

(Sumber: *Ismail, 2011: 24*)

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa bunga dilarang disemua agama terutama agama Islam. Pihak bank sudah menentukan dari awal transaksi jumlah bunga yang harus dibayarkan. Sebab debitur sudah menentukan penghasilan kreditur di masa yang akan datang. Sedangkan sistem bagi hasil itu sendiri tidak ada keraguan dari semua agama terutama Islam. Dalam penentuan penghasilan debitur di masa yang akan datang merupakan suatu ketidak pastian. Maka dari itu antara bunga dan bagi hasil menjadi kecenderungan yang berbeda dari bank konvensional dan bank syariah.

Dan Dapat disimpulkan bahwa pemahaman bunga adalah keadaan di mana seseorang sepenuhnya memahami dan percaya bahwa dia memahami apa itu bunga. Penanda-penanda pemahaman itu pada dasarnya sama, yaitu seseorang dapat menafsirkan, menawarkan contoh, mengkategorikan, menyimpulkan, dan menjelaskan sesuatu dengan memahaminya.

3. Minat

a. Pengertian Minat

Minat merupakan sumber motivasi yang akan mendorong seseorang untuk bertindak, dan merupakan salah satu faktor psikologis yang mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap perilaku seseorang.³²

Minat sebagai proses memberikan perhatian dan melakukan tindakan terhadap orang lain disertai

³² Umar Husein, *Manajemen Riset Pemasaran Dan Perilaku Konsumen* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2000), 45.

dengan perasaan senang.³³ Individu akan lebih memperhatikan dan menikmati hal yang sedang dilihat. Fokus ini akan memberikan insentif tidak langsung untuk mendapatkan item tersebut. Kata "minat" sering digunakan secara bergantian dengan "sikap". Sikap seseorang terhadap suatu item adalah keyakinan mereka pada kemampuannya untuk dievaluasi.

Minat yang berkembang dari aktivitas tersebut disebut juga dengan minat. Proses penerimaan suatu barang disebut sebagai bunga. Semakin tinggi tingkat penerimaan atau pemahaman, maka semakin besar pula tingkat ketertarikannya.³⁴ Dari adanya pemahaman tersebut akan terbentuk sebuah kepercayaan. Individu akan mempercayai bahwa obyek tersebut memiliki beberapa manfaat.

Menurut Ajzen (1988) minat individu muncul karena adanya niat, *Planned Behavior Theory* merupakan perspektif kepercayaan yang mempengaruhi seseorang untuk melaksanakan sesuatu dan menimbulkan rasa minat dalam diri individu. *Theory Planned Of Behavior* memaparkan bahwa sikap terhadap perilaku merupakan objek penting yang sanggup memperkirakan minat dari suatu perbuatan. Jika ada persepsi yang positif, dukungan dari lingkungan sosial dan adanya persepsi kemudahan sebab tanpa halangan untuk melakukan sesuatu maka niatan dan minat seseorang untuk berperilaku akan semakin tinggi. Individu yang mempunyai sikap yang positif pada produk bank syariah, maka minat untuk menggunakan produk bank syariah akan semakin tinggi.³⁵

Dapat disimpulkan minat merupakan suatu keputusan. Dari minat tersebut akan timbul sikap atas

³³ Arif Muanas, *Perilaku Konsumen*, (Yogyakarta: Gerbang Media Aksara, 2014), 262.

³⁴ Djaali, *Psikologi Pendidikan*, (Jakarta: Bumi Aksara), 212.

³⁵ Ni Nyoman Anggar Seni dan Ni Made Dwi Ratnadi, *Theory Of Planned Behavior Untuk Memprediksi Niat Berinvestasi*, "E- Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana, Vol. 6 No. 12 (2017): 4046-4047, diakses pada 17 Februari 2022, <http://jurnal.udayana.ac.id/indez.php/i-finance>.

obyek yang telah diamati. Sikap adalah hasil proses belajar yang dimiliki individu sejalan dengan perkembangan hidupnya. Sikap akan berpengaruh terhadap pengambilan suatu keputusan yang telah diamati dan dipahami. Dari pengetahuan dan pemahaman tersebut maka akan menimbulkan kepercayaan atas obyek.

b. Faktor-Faktor Minat

Menurut Crow ada beberapa faktor yang mempengaruhi minat, yaitu:

1. Kekuatan pendorong internal terkait dengan rasa sakit fisik, ketakutan, pertahanan diri, dan rasa ingin tahu, yang mengarah pada keinginan untuk mencapai sesuatu.
2. Unsur-unsur motivasi sosial yang memaksa seseorang untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya agar diakui dan diterima, atau untuk terlibat dalam kegiatan yang memenuhi tuntutan sosialnya..
3. Minat memiliki keterkaitan yang erat dengan emosi dan perasaan seseorang, sesuai dengan unsur emosionalnya. Keberhasilan dalam melaksanakan kegiatan yang didorong oleh minat akan memberikan perasaan senang dan memperdalam minat seseorang; Sebaliknya, kegagalan akan menyebabkan minat seseorang berkurang.

c. Indikator Minat

Adapun indikator dari minat adalah sebagai berikut:

1. Motivasi diri, seperti keinginan untuk makan atau keinginan untuk belajar lebih banyak tentang sesuatu. Kebutuhan untuk makan akan membangkitkan minat seseorang untuk beraktivitas, serta keinginan untuk bekerja atau mencari uang. Rasa ingin tahu akan menarik perhatian seseorang, mendorong mereka untuk bertanya, membaca, belajar, dan melakukan penelitian, antara lain.
2. Motif sosial, seperti keinginan untuk berpakaian atau keinginan untuk menjalin hubungan. Faktor sosial minat pakaian muncul dari keinginan untuk

diperhatikan oleh orang lain. Sedangkan dorongan sosial untuk tertarik pada suatu hubungan bermula dari keinginan untuk berteman atau mencari jodoh.

3. Factor emosional, Minat akan erat kaitannya dengan emosi karena variabel emosi. Ketika seseorang mencapai prestasi, mereka akan mengalami sensasi kegembiraan, yang akan meningkatkan minat mereka dalam kegiatan. Namun, jika seseorang gagal, rasa ingin tahu mereka secara alami akan berkurang.³⁶

B. Penelitian Terdahulu

Adapun Beberapa penelitian terdahulu yang membahas mengenai pembelajaran Ekonomi Islam, Pemahaman bagi hasil-bunga, serta minat menjadi nasabah bank syariah yang menjadi rujukan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 2.3. Penelitian Terdahulu

No.	Judul, Peneliti, dan Tahun Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	“Pengaruh Pembelajaran Ekonomi Islam Terhadap Minat Mahasiswa Menabung Di Bank Syariah (Studi Pada Mahasiswa IPS UIN Syarif Hidayatullah Jakarta)” ³⁷	Penelitian ini menunjukkan bahwa pengaruh pembelajran ekonomi islam terhadap minat mahasiwa menabung di bank syarih berpengaruh signifikan dan positif.	Variabel independen yaitu pengaruh pembelajaran ekonomi Islam, metode penelitian	Objek penelitian, penambahan variabel independen yaitu pemahaman bagi hasil dan bunga dan variabel dependen yaitu minat menjadi nasabah bank

³⁶ Rahman Shaleh dan Muhib Abdul Wahab, *Psikologi Suatu Pengantar Dalam Perspektif Isla*, (Jakarta: Kencana, 2004), 263.

³⁷ Neng Sri Nuraeni dan Siti Umaryati , “Pengaruh Pembelajaran Ekonomi Islam Terhadap Minat Menabung di Bank Syariah (Studi Kasus Mahasiswa IPS UIN Syarif Hidayatullah Jakarta),” *Jurnal research on islamic finance* , Vol.04 No. 02, 2018.

				syariah
2.	“Pengaruh Religiusitas, Pengetahuan Perbankan, Pengetahuan Produk Perbankan, Pengetahuan Pelayanan, Dan Pengetahuan Bagi Hasil Terhadap Preferensi Menggunakan Jasa Perbankan Syariah.” ³⁸	Religiusitas, Pengetahuan Perbankan, Pengetahuan Produk Perbankan, Pengetahuan Pelayanan, Dan Pengetahuan Bagi Hasil berpengaruh positif Terhadap Preferensi Menggunakan Jasa Perbankan Syariah.	Konsep teori tentang bagi hasil dan metode penelitian yang digunakan sama	Beberapa variabel dependen yang digunakan berbeda diantaranya adalah pengaruh religiusitas, pengetahuan perbankan, pengetahuan produk perbankan, pengetahuan pelayanan, dan juga variabel Y yang digunakan berbeda
3.	“Pengaruh Pemahaman Tentang Bagi Hasil Dan Bunga Terhadap Minat Menjadi Nasabah Bank Syariah (Studi Kasus Mahasiswa Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Samarinda).” ³⁹	hasil menunjukkan bahwa variabel pemahaman bagi hasil dan pemahaman bunga secara simultan berpengaruh	Varibael independen yaitu pemahaman tentang bagi hasil dan bunga, serta variabel dependen	Objek penelitian dan penambahan variabel independen yaitu pengaruh pembelajaran

³⁸ Niken Nastiti dkk, “Pengaruh Religiusitas, Pengetahuan Perbankan, Penetahuan Produk Perbankan, Pengetahuan Pelayanan, Dan Pengetahuan Bagi Hasil Dan Bunga”, Jurnal Ilmiah Bidang Manajemen dan Bisnis, Vol. 01 No. 1, Juni 2018.

³⁹ Angga Kusumah dan Sailawati, “Pengaruh Pemahaman Tentang Bagi Hasil Dan Bunga Terhadap Minat Menajdi Nasabah Bank Syariah (Studi Kasus Mahasiswa Jurusan Akuntansi Politeksnik Negeri Samarinda)”, Jurnal Akuntansi Vol. 16No. 1, April 2020.

		positif dan signifikan terhadap minat menjadi nasabah bank syariah.	yaitu minat menjadi nasabah bank syariah, dan Metode yang digunakan dalam penelitian adalah Kuantitatif	Ekonomi Islam
4.	“Pengaruh Pembelajaran Ekonomi Islam Terhadap Minat Mahasiswa Menabung Di Bank Syariah (Studi Pada Mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah STAI Sufyan Tsauri Majenang)” ⁴⁰	mahasiswa menabung di bank syariah berpengaruh Pembelajaran ekonomi islam terhadap minat signifikan.	Konsep teori variabel pembelajaran Ekonomi Islam sama, dan metode penelitian sama yaitu Metode Kuantitatif	Penambahan variabel X yaitu pemahaman bagi hasil dan bunga, dan objek penelitian
5.	“Pengaruh Bagi Hasil, Kelompok Acuan, Kepercayaan dan Budaya Terhadap Minat Menjadi Nasabah Bank Syariah.” ⁴¹ Gicella Fanny dan Halmawati (2019)	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa bagi hasil dan kelompok acuan tidak berpengaruh positif terhadap minat menjadi nasabah bank syariah sedangkan kepercayaan dan budaya	Variabel depeden sama yaitu minat menjadi nasabah bank syariah, dan Metode dalam penelitian yaitu Kuantitatif	Penambahan variabel independen yaitu pembelajaran Ekonomi Islam

⁴⁰ Masngudi, “Pengaruh Pembelajaran Ekonomi Islam TerhadapMinat Mahasiswa Menabung Di Bank Syariah”, Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam, Vol. 1No. 1, Januari 2021.


⁴¹ Dewi Riza Lisvi Vahlevi dan Indrasta Cahyani Putri, “ Pengaruh Tingkat Bagi Hasil Terhadap Nasabah Yang Menabung Di Bank Syariah”, Jurnal Ekonomi Syariah, Vol. 6 No. 1, Maret 2019

		berpengaruh positif terhadap minat menjadi nasabah bank syariah.		
--	--	--	--	--

C. Kerangka Pemikiran

Kerangka Pemikiran merupakan penjelasan tentang pengaruh variabel bebas (*independen*) terhadap variabel terikat (*dependen*), dalam penelitian ini yaitu pengaruh pembelajaran Ekonomi Islam dan pemahaman tentang bagi hasil-bunga terhadap minat menjadi nasabah bank syariah. Dimana variabel bebas (*independen*) terdiri atas pembelajaran Ekonomi Islam (X1) dan pemahaman bagi hasil-bunga (X2). Sedangkan variabel terikat (*dependen*) terdiri minat menjadi nasabah bank syariah (Y). Untuk memperjelas variabel yang mempengaruhi minat menjadi nasabah bank syariah. Sehingga, peneliti membentuk kerangka penelitian dijelaskan sebagaimana berikut:

Gambar 2.2 Kerangka Berfikir



D. Hipotesis

Berdasarkan kerangka pemikiran teoritis dan hasil penemuan beberapa penelitian maka hipotesis dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Pengaruh Pembelajaran Ekonomi Islam Terhadap Minat Menjadi Nasabah Bank Syariah

Salah satu faktor berkembangnya perbankan syariah dan timbulnya minat menjadi nasabah bank syariah adalah melalui pembelajaran Ekonomi Islam. Menurut Ahsin (2017) dalam penelitiannya pembelajaran Ekonomi Islam selain untuk menyiapkan SDM yang profesional dan handal, juga diberikan untuk membekali pengetahuan setiap mahasiswa tentang prinsip, konsep, dan teori praksis yang diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari, nantinya mahasiswa akan dapat memahami perbedaan bank konvensional dan bank syariah termasuk tentang diharamkannya riba.⁴²

Semakin tinggi tingkat pembelajaran/ pengetahuan seseorang tentang Ekonomi Islam maka semakin tinggi pula minat untuk menjadi nasabah bank syariah.

Menurut Pratiwi (2010) menyatakan bahwa *humant invesment* yang diwakilkan oleh sektor tingkat pendidikan yang tinggi memiliki pengaruh positif terhadap keputusan masyarakat muslim menggunakan bank syariah.⁴³

H1 : Pembelajaran Ekonomi Islam berpengaruh terhadap minat menjadi nasabah bank syariah

2. Pengaruh Pemahaman Mahasiswa Perbankan Syariah Atas Bagi Hasil dan Bunga Terhadap Minat Menjadi Nasabah Bank Syariah

Dalam penelitian Santoso dan Wilardjo (2016) menyatakan bahwa dimensi pemahaman bunga memiliki pengaruh positif terhadap minat menjadi nasabah bank syariah. Mahasiswa yang mempunyai pengetahuan tentang hal yang tidak diperbolehkan dalam transaksi perekonomian secara Islam seperti *maysir*, *gharar* dan riba

⁴² Endang, Uki dkk, “Hubungan Hengajaran Ekonomi Islam mata kuliah Ekonomi Islam”, *Indonesian Journal of Multidisciplinary Islamic Studies*, Vol. 1 no. 2 (2017) :190, diakses pada 17 Januari 2022, <https://doi.org/10.21009/hayula.001.2.04>

⁴³ Ayoe, “ Analisis Faktor- Faktor yang Mempengaruhi Keputusan Masyarakat Muslim Untuk Menggunakan Bank Syariah(Studi Kasus di Kota Surakarta”, (disertasi, Universitas Sebelas Maret, 2010),. 20

maka mereka akan memiliki minat untuk berhubungan dengan bank syariah. Jadi dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H2 : pemahaman mahasiswa perbankan syariah atas bagi hasil dan bunga berpengaruh positif terhadap minat menjadi nasabah bank syariah

